

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA TERKAIT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Korban pelecehan seksual (sexual abuse), dengan anak-anak sebagai korban, terus berjatuh. Kasus yang terungkap selalu merupakan puncak gunung es karena banyak kasus serupa tidak pernah terungkap. Ada beberapa kasus pedofilia yang terungkap di Indonesia dan menjadi sorotan publik dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus pedofilia yang belum terungkap karena anak-anak takut untuk menceritakan hal yang terjadi pada dirinya karena ancaman pelaku bahkan anak-anak sendiri tidak tahu kalau sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual.

Pedofilia di Indonesia kerap identik dengan bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi, kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya berbeda. Dari sisi medis, pedofilia adalah sejenis kelainan psikologis di mana penderitanya tertarik melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Istilah pedofil berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yakni pedo (anak) dan filia (cinta).

Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sangat rentan menjadi mangsa empuk para pria yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming uang maupun berbagai pemberian dari sang pelaku, banyak anak terkecoh dan akhirnya jadi korban. Tak jarang korban terpaksa melayani hasrat pelaku karena mendapat ancaman. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan, empat dari lima pelaku pedofilia telah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Si pelaku menjelma dari individu kanak-kanak (korban) menjadi individu dewasa (pelaku) yang sama bejatnya akibat timbunan dendam, sakit hati, dan emosi-emosi negatif lainnya yang menumpuk di dalam psikisnya.

Kata kunci: Pedofilia, kekerasan seksual terhadap anak